



# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)





**STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

|                |   |
|----------------|---|
| Kode Dokumen   | : 28/LPM STITMU   |
| Tanggal        | : 05 September 2020   |
| Diajukan oleh  | :<br><b>Ketua LPM</b><br><br><b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>  |
| Disetujui oleh | : <del>Ketua STITMU,</del><br><br><br><b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b> |

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/122.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Kepada Masyarakat**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pengeolaan pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu pengeolaan pengabdian kepada masyarakat;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pengeolaan pengabdian kepada masyarakat;


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/122.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2020  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

  
Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>1. Visi Misi dan Tujuan</p> | <p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam</li> </ol> |
|--------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</p> <p>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</p> <p>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</p>  |
| 2. Rasional   | <p>Peningkatan kualitas dan mutu LPPM memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan</p> |
| 3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <p>Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen</p>   |
| 4. Definisi Istilah   | <p>1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat</p>   |
| 5. Pernyataan Isi Standar   | <p>1. LPPM harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. LPPM seharusnya dapat menciptakan hubungan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. LPPM harus melaksanakan monitoring dan evaluasi</p>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. LPPM harus menganalisis ketercapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara periodik.</li> <li>5. LPPM harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di STITMU BANGKALAN.</li> <li>6. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.</li> <li>7. LPPM harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</li> <li>8. LPPM harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>9. LPPM harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat</li> <li>10. LPPM mencapai peringkat sangat memuaskan dalam klusterisasi pengelola pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>11. LPPM Menyusun RENSTRA pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>12. LPPM Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>13. LPPM menyelenggarakan seleksi usulan hibah internal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. LPPM menyelenggarakan klinik proposal untuk hibah pengabdian kepada masyarakat eksternal.</li> <li>15. LPPM memberikan reward pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang luarannya mendapatkan rekognisi nasional atau internasional</li> <li>16. LPPM menetapkan reviewer internal pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> |
| <p>6. Strategi</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerja sama Pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain.</li> <li>4. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam</li> </ol>   |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>pengendalian mutu Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Menyusun SOP pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat.</p>   |
| 7. Indikator           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya <b>peringkat sangat memuaskan</b> dalam klasterisasi pengelola pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tersedianya <b>RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat</b> STIT Miftahul Ulum Bangkalan.</li> <li>3. Tersedianya <b>pedoman pengabdian kepada masyarakat</b> sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>4. Tersedianya <b>sistem seleksi hibah internal</b> pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Tersedianya <b>klitik proposal dan pelatihan kemampuan pengabdian kepada masyarakat</b> bagi dosen/pelaksana.</li> <li>6. Tersedianya <b>reward bagi dosen</b> yang luarannya memperoleh rekognisi nasional atau internasional.</li> <li>7. Tersedianya <b>pedoman pelaksanaan kerja sama pengabdian kepada masyarakat</b> dengan lembaga mitra.</li> <li>8. Terpenuhinya <b>rasio reviewer internal/eksternal dan pelaksana abdimas</b> sesuai kebutuhan, dengan acuan awal <b>1:10</b>.</li> <li>9. Tersedianya <b>sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat</b>.</li> <li>10. Tersedianya <b>2 orang staf administrasi bergelar Sarjana (S1)</b> atau sesuai kebutuhan kelembagaan.</li> <li>11. Tersedianya <b>dokumen evaluasi risiko pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</b> beserta tindak lanjutnya.</li> </ol> |
| 8. Risiko dan Mitigasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko pengelolaan abdimas tidak selaras dengan RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat</b><br/> <b>Dampak:</b> arah program tidak fokus dan capaian pengabdian kurang mendukung visi institusi.<br/> <b>Mitigasi:</b> sinkronisasi program kerja LPPM dengan Renstra Abdimas, review tahunan program, dan verifikasi usulan kegiatan sebelum ditetapkan.</li> <li>2. <b>Risiko kepatuhan terhadap Komisi Etik Pengabdian kepada Masyarakat lemah</b><br/> <b>Dampak:</b> kegiatan abdimas berpotensi melanggar etika dan menurunkan kepercayaan mitra.<br/> <b>Mitigasi:</b> sosialisasi etika abdimas, telaah etik untuk</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>kegiatan yang relevan, dan pemeriksaan administrasi etik sebelum pelaksanaan.</p> <p>3. <b>Risiko kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra tidak berkembang</b><br/> <b>Dampak:</b> kuantitas, kualitas, dan jangkauan kegiatan abdimas terbatas.<br/> <b>Mitigasi:</b> menetapkan target kerja sama tahunan, memperluas jejaring mitra, dan menunjuk PIC kerja sama abdimas.</p> <p>4. <b>Risiko monitoring dan evaluasi pengabdian tidak berjalan konsisten</b><br/> <b>Dampak:</b> masalah pelaksanaan dan capaian program tidak terdeteksi sejak dini.<br/> <b>Mitigasi:</b> menetapkan jadwal monev periodik, instrumen baku, seminar hasil, dan pelaporan berkala oleh LPPM.</p> <p>5. <b>Risiko sistem informasi dan manajemen abdimas tidak berjalan efektif</b><br/> <b>Dampak:</b> data kegiatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak akurat.<br/> <b>Mitigasi:</b> mengembangkan sistem informasi abdimas, menunjuk operator, melakukan pemutakhiran data rutin, dan menyiapkan backup dokumen digital.</p> <p>6. <b>Risiko fasilitasi pelatihan, seminar, dan lokakarya tidak optimal</b><br/> <b>Dampak:</b> peningkatan kapasitas pelaksana abdimas berjalan lambat.<br/> <b>Mitigasi:</b> menyusun program pelatihan tahunan, klinik proposal, workshop publikasi, dan pendampingan terjadwal.</p> <p>7. <b>Risiko reward dan pengembangan kekayaan intelektual hasil abdimas tidak berjalan</b><br/> <b>Dampak:</b> motivasi dosen menurun dan luaran abdimas kurang berkembang.<br/> <b>Mitigasi:</b> menetapkan kebijakan reward, mengalokasikan anggaran insentif, dan memfasilitasi pengurusan HKI/luaran terdaftar.</p> <p>8. <b>Risiko reviewer internal tidak memadai</b><br/> <b>Dampak:</b> mutu seleksi usulan dan penilaian hasil abdimas menurun.</p> |
|--|--|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p><b>Mitigasi:</b> menetapkan reviewer internal sesuai kompetensi, menambah reviewer eksternal bila diperlukan, dan melakukan pembekalan reviewer.</p> <p>9. <b>Risiko administrasi pengelolaan abdimas lemah</b><br/> <b>Dampak:</b> pelaporan, arsip, dan bukti mutu tidak siap saat AMI atau akreditasi.<br/> <b>Mitigasi:</b> memperkuat staf administrasi, digitalisasi arsip, format baku dokumen, dan audit administrasi berkala.</p>   |
| <p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala terhadap <b>kesesuaian program dengan RENSTRA Abdimas, efektivitas layanan LPPM, kerja sama mitra, pelatihan, reward, dan sistem informasi abdimas.</b></li> <li>2. Monitoring dilakukan terhadap <b>pelaksanaan monev, analisis ketercapaian program secara periodik, seleksi hibah internal, klinik proposal eksternal, dan penetapan reviewer internal.</b></li> <li>3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi.</li> <li>4. Pengendalian dilakukan melalui perbaikan SOP, penyesuaian program kerja tahunan, penguatan fungsi kendali mutu abdimas, dan penertiban administrasi pengelolaan.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</li> </ol> |
| <p>10. Tindak Lanjut</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan <b>pedoman, SOP, sistem informasi, dan program tahunan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</b> berdasarkan hasil evaluasi.</li> <li>2. Memperkuat pengelolaan abdimas yang selaras dengan <b>RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat</b>, termasuk seleksi hibah internal, klinik proposal eksternal, dan kerja sama mitra.</li> <li>3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan etika abdimas, monev, reviewer, kerja sama, sistem informasi, dan</li> </ol>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>kapasitas SDM pengelola.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan kapasitas LPPM, reviewer, dan staf administrasi melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan tata kelola.</li> <li>5. Memperbaiki sistem dokumentasi, pelaporan, dan arsip kegiatan abdimas agar lebih tertib, akuntabel, dan siap dijadikan bukti mutu.</li> <li>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>   |
| 11. Dokumen terkait | Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas  |
| 12. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> </ol> |